



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1665/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 1581/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG  
PENETAPAN TIM PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1581/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Tim Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan efektifitas dan efisiensi layanan publik perlu diusulkan Badan Layanan Umum (BLU) di bidang layanan pendidikan bagi Universitas Tidar;
- c. bahwa terdapat perubahan susunan personel sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1581/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1581/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Tim Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1581/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1581/UN57/HK.03.01/2023 serta menetapkan nama-nama yang bersangkutan sebagai Tim Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sehingga susunannya menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas:  
a. membantu Rektor dalam mempersiapkan Universitas Tidar menjadi Badan Layanan Umum; dan  
b. mempersiapkan dan menyusun dokumen persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum Universitas Tidar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1581/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Tim Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 26 Juni 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGILARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1665/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 26 JUNI 2023

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TIDAR NOMOR

1581/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBENTUKAN BADAN  
LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS TIDAR

TAHUN 2023

TIM PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS TIDAR  
TAHUN 2023

No	NAMA dan NIP/NIK	Jabatan	Ditugaskan sebagai
1.	Prof. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si NIP 196704301992031002	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Ketua
4.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Wakil Ketua I
5.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Wakil Ketua II
6.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Sekretaris
7.	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T. NIP 198505212019031006	Dosen Fakultas Teknik	Koordinator (Penyusun Dokumen Rencana Strategi Bisnis)
8.	Galy Hardyta, S.Pt., M.Sc. NIP 199103082020121004	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota (Penyusun Dokumen Rencana Strategi Bisnis)
9.	Megita Dwi Pamungkas, S.Pd., M.Pd. NIK 199005102018063K173	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota (Penyusun Dokumen Rencana Strategi Bisnis)
10.	Hanim Rohnulyanti, S.I.Kom., M.A. NIP. 199112132022032005	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota (Penyusun Dokumen Rencana Strategi Bisnis)
11.	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd. NIP 198509022019031008	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota (Penyusun Dokumen Rencana Strategi Bisnis)
12.	Siti Rokhanyah, S.E., M.Sc. NIP 198802202022032005	Dosen Fakultas Ekonomi	Anggota (Penyusun Dokumen Rencana Strategi Bisnis)

No	NAMA dan NIP/NIK	Jabatan	Ditugaskan sebagai
13.	Jalu Aji Prakoso, S.E., M.Ec.Dev. NIP 199208312019031016	Dosen Fakultas Ekonomi	Koordinator (Penyusun Dokumen Keuangan)
14.	Dr. Siti Arifah, SE.Akt, M.Si. CA. NIP 197806082005012001	Dosen Fakultas Ekonomi	Anggota (Penyusun Dokumen Laporan Keuangan)
15.	Masyitoh Indri Prayogo, S.E. NIP. 199302072019032025	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota (Penyusun Dokumen Laporan Keuangan)
16.	Atika, S.E., M.Sc. NIP 199508082022032016	Dosen Fakultas Ekonomi	Anggota (Penyusun Dokumen Laporan Keuangan)
17.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM. NIPPPK 197303282021211004	Dosen Fakultas Teknik	Koordinator (Penyusun Dokumen Standar Pelayanan Minimum)
18.	Diah Agustina Prihastiwi, S.E., M.Acc. NIP 198908102019032019	Dosen Fakultas Ekonomi	Anggota (Penyusun Dokumen Standar Pelayanan Minimum)
19.	Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd NIP 198709092019031009	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota (Penyusun Dokumen Standar Pelayanan Minimum)
20.	Dr. Arif Setyawan, S.Hum., M.Pd. NIP 198710162022031005	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota (Penyusun Dokumen Standar Pelayanan Minimum)
21.	Yogi Prayogo, S.H., M.H. NIP 198804142015041002	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator (Penyusun Dokumen Pola Tata Kelola)
22.	Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H. NIP 199203122022032006	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota (Penyusun Dokumen Tata Kelola)
23.	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP. 198312092015041001	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	Anggota (Penyusun Dokumen Tata Kelola)
24.	Nur Hidayat Pujiyadi, A.Md. NIP 199411102022031004	Pengolah Data dan Informasi	Anggota (Penyusun Dokumen Tata Kelola)
25.	Ir. Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM. NIP 198804292019031007	Dosen Fakultas Teknik	Tim <i>Layout</i> dan <i>Editing</i>
26.	Novitasari, S.Pd., M.Pd. NIP 199211202019032031	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Tim <i>Layout</i> dan <i>Editing</i>
27.	Junjung Sugiyat, S.IP. NIP 1965061720230711001	Direktur Direktorat Perencanaan dan Keuangan	Pendamping Penyusunan Dokumen (Universitas Negeri Semarang)

No	NAMA dan NIP/NIK	Jabatan	Ditugaskan sebagai
28.	Moh. Khoirudin, S.E., M.Si. NIP 197001062008121001	Direktur Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia	Pendamping Penyusunan Dokumen (Universitas Negeri Semarang)

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 26 Juni 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002